



Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Erwin Simaremare¹, Merry Tjoanda², Ronald Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: erwinsimaremare056@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v3i2.1558](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1558)



Info Artikel

Keywords:

Bankruptcy Law; Business Continuity; Bankrupt Debtor.

Kata Kunci:

Hukum Kepailitan;
Kelangsungan Usaha;
Debitor Pailit.

Abstract

Introduction: The application of the principle of business continuity is very difficult for debtors to apply.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to examine and find out what are the factors that can affect the implementation of going concern for debtors in bankruptcy and postponement of debt payment obligations and the application of going concern as an effort to fulfill the obligations of bankrupt debtors to creditors in bankruptcy matters.

Methods of the Research: The method used in this research is normative juridical research method, analytical descriptive research type, sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of legal materials and methods of analysis of legal materials.

Results of the Research: The results of this research and discussion show that: (1) In the application for bankruptcy and PKPU should not only look at the requirements as in Article 2 paragraph (1) and through simple evidence, but also the importance of an insolvency test to determine the extent of the debtor's ability to carry out his obligations, so that The business continuity of the debtor is also protected from being declared bankrupt immediately. (2.) With the continuation of coal mining operations, the bankrupt debtor PT. Rinjani Kertanegara with the aim of increasing bankruptcy assets, it is likely that the rights of creditors on their receivables will be fulfilled.

Abstrak

Latar Belakang: Penerapan asas kelangsungan usaha, sangat sulit diterapkan bagi debitor.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini penulis ingin mengkaji dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) bagi debitor dalam perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitor pailit kepada kreditor dalam perkara kepailitan.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil daripada penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam permohonan Kepailitan dan PKPU hendaknya tidak hanya melihat syarat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan melalui pembuktian sederhana, melainkan juga pentingnya test

insolvensi untuk mengetahui sejauhmana kemampuan debitor dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kelangsungan usaha debitor juga terlindungi untuk tidak langsung dinyatakan pailit. (2.) Peranan aktif Kurator sangat diperlukan dalam penerapan kelangsungan usaha bagi debitor pailit untuk melihat kemungkinan-kemungkinan jika melanjutkan usaha debitor dan operasional pertambangan batubara debitor pailit PT. Rinjani Kertanegara dengan tujuan agar harta pailit meningkat, kemungkinan besar hak-hak para kreditur atas piutangnya akan terpenuhi.

1. Pendahuluan

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor sudah tidak membayar setidaknya satu utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Lahirnya hukum kepailitan di Indonesia dikarenakan banyaknya reaksi dari pelaku usaha dengan adanya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh prinsip hak prioritas kreditor, dimana kreditor separatis yang memiliki jaminan dapat mengeksekusi harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan untuk mendapatkan pelunasan utang-utangnya. Sementara bagi kreditor yang tidak memiliki hak jaminan dan kreditor yang terlambat untuk mengeksekusi harta debitor, tidak akan mendapatkan pelunasan piutangnya dari harta debitor tersebut. Di lain sisi, debitor juga akan berpotensi mengalami kerugian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang memiliki hak prioritas dalam hal ini debitor yang memiliki jaminan, karena dalam pembebasan harta pailit debitor, tidak ada aturan yang berlaku dan tidak adanya pihak-pihak yang berwenang. Akibatnya tidak sedikit kreditor separatis melakukan tindakan semena-mena mengeksekusi harta debitor tanpa pertimbangan yang jelas.

Adanya utang-piutang terjadi berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan (perjanjian) dilakukan oleh para pihak (dalam hal ini debitor dan kreditor) yang bersifat mengikat dan perjanjian tersebut menimbulkan suatu hak kreditor dan kewajiban bagi debitor yang wajib untuk dipenuhi, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka kreditor mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia harusnya tidak hanya bertolak-ukur pada debitor yang tidak membayarkan utang-utangnya untuk mempailitkan, seharusnya dapat memberikan alternatif lain berupa penjadwalan ulang utang-piutang maupun pemberian kesempatan bagi perusahaan debitor yang masih memiliki prospektif usaha yang baik serta debitor memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, dan adanya potensi menyelamatkan kembali perusahaan (*on going concern*). Pemberian restrukturisasi utang, akan memberikan kemungkinan debitor mampu kembali untuk melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. Pilihan tersebutlah yang harus didahulukan oleh para pihak untuk tidak memohonkan atau sebelum memohonkan debitor pailit, hal tersebut untuk kepentingan-kepentingan para pihak seperti penjelasan diatas. Dengan demikian keputusan untuk mempailitkan debitor harusnya menjadi pilihan terakhir atau *ultimatum remidium*.

Hukum kepailitan di Indonesia menganut *creditors bargaining*, teori ini mendapatkan tempat yang luas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal tersebut dapat dilihat dalam tahapan penentuan penggantian kurator, tahapan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan usaha debitor pailit, tahapan verifikasi utang debitor, hingga tahapan dalam pengajuan opsi

perdamaian. Teori creditors bargaining dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan kepada kreditor konkuren untuk melakukan pemilihan suara (*voting*) yang tidak dimiliki kreditor lainnya seperti kreditor separatis.

Seperti pada contoh kasus putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 104/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana PT RINJANI KARTANEGARA yang berawal dari adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan adanya putusan pernyataan pailit dikarenakan gagalnya upaya perdamaian dalam PKPU sementara. Dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, mayoritas kreditor konkuren menolak untuk menerima proposal perdamaian yang ditawarkan debitor sehingga debitor dalam hal ini PT. RINJANI KARTANEGARA berada dalam keadaan pailit. Namun berdasarkan persetujuan kreditor konkuren dan ijin hakim pengawasan, kurator melanjutkan perusahaan debitor walaupun keadaan usaha debitor tersebut mengalami penurunan hasil pertambangan. Atas saran dari kurator yang menyatakan dengan melanjutkan usaha pertambangan debitor yang masih memiliki potensi untuk berkembang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban debitor kepada para kreditor khususnya kreditor konkuren.

Selain berhak dalam menentukan apakah harta pailit telah berada dalam keadaan insolven atau tidak dengan cara menerima dan menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor, para kreditor konkuren juga berhak menyetujui saran kurator untuk melanjutkan usaha debitor pailit untuk tetap beroperasi, walaupun harta debitor pailit dalam keadaan insolven. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan: "Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan".

Badan hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit untuk dapat melanjutkan operasional perusahaan tergantung bagaimana kurator selaku pihak yang memiliki tanggungjawab dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam prospek usaha perseroan diwaktu kedepannya. Hal tersebut secara jelas diatur dalam ketentuan pada Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).¹ Kewenangan yang diberikan pada Pasal 104 ayat (1) undang-undang tersebut dengan tujuan agar kurator dapat meningkatkan harta pailit debitor. Kurator juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dana segar dari pihak ketiga untuk melanjutkan usaha debitor pailit tersebut. Melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit juga didorong oleh beberapa alasan, misalnya kurator melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit tersebut dalam waktu dan bentuk yang ramping, oleh

¹ Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan. *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitor Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Batulis Civil Law Review, 2 (1), 66-77. 2021.

pihak lain. Alasan lain juga muncul dengan tujuan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang sedang berlangsung atau dengan tujuan mencapai suatu hasil yang lebih besar dalam hal peningkatan harta perusahaan debitor.

Debitor pailit yang prospektif masih dapat dimungkinkan untuk melanjutkan perusahaannya, namun proses kelangsungan usaha setelah dikeluarkannya pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada debitor sangat bergantung pada itikad baik para kreditor dan curator. Dengan demikian, adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitor, perusahaan masih tetap dapat dilanjutkan untuk beroperasi, tetapi di sisi lain keadaan pailitnya debitor juga akan merugikan para pihak perusahaan. Hal ini terkait dengan tidak adanya penormaan kelangsungan usaha dalam hal memberikan keputusan pernyataan pailit bagi debitor dan dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai syarat pernyataan pailit dengan pembuktian yang sederhana, maka akan mengakibatkan banyaknya perusahaan yang solven akan dimohonkan pailit. Syarat-syarat pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan kemungkinan mengajukan permohonan pailit bagi debitor dalam keadaan ketidakmampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Artinya, debitor tersebut telah berada dalam keadaan insolven (dimana utang lebih besar daripada asetnya).²

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui seberapa pentingnya penerapan Asas Kelangsungan Usaha bagi debitor dalam perkara kepailitan. Berdasarkan permasalahan hukum diatas, maka tujuan penelitian ini penulis ingin mengkaji dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) bagi debitor dalam perkara Kepailitan Dan PKPU dan bagaimana penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitor pailit kepada kreditor dalam perkara kepailitan.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan, aturan hukum prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi,³ dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum,

² R. Soejartin. *Hukum Dagang*, 2007, h. 263

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Group, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 2011, h. 141

fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Dimana bahan hukum yang dikumpulkan dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memperoleh data dari perpustakaan maupun putusan pengadilan yang disusun setelah dilakukannya tahapan seleksi berdasarkan objek permasalahan yang ditulis dan disesuaikan dalam *law in doctrin* yang selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kasus Posisi Kepailitan PT. Rinjani Kartanegara

PT. Rinjani Kartanegara merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan di daerah kabupaten kutai kertanegara yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.⁶ PT. Rinjani Kartanegara melakukan perluasan lahan areal pertambangan batubara di atas tanah atau lahan masyarakat desa loa jalan ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan dengan tanah atau kerugian yang dapat dinilai di wilayah Kabupaten Kutai Negara tertanggal 20 Mei 2015 yang selanjutnya disebut PERBUP 48/2016. Bahwa berdasarkan perluasan areal lahan pertambangan batubara, PT. Rinjani Kartanegara melakukan ganti rugi tanam tumbuh kepada tiga masyarakat yang lahan atau tanahnya menjadi perluasan lahan pertambangan PT. Rinjani Kartanegara. Dalam melakukan ganti rugi, PT. Rinjani Kartanegara telah melakukan pembayaran uang muka sebagai ganti rugi tanam tumbuh, namun dalam melakukan kewajiban pembayaran selanjutnya PT. Rinjani Kartanegara mengalami kendala akibat turunnya produksi pertambangan batubara, sehingga mengakibatkan gagal membayar ganti rugi tanam tumbuh secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, PT. Rinjani Kartanegara dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh masyarakat yang memiliki tagihan utang berdasarkan ganti rugi tanam atas perluasan areal pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara selaku kreditor konkuren kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan total tagihan utang Rp.3.709,313,406, (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah empat ratus enam rupiah). Kreditor konkuren selaku Pemohon PKPU memperkirakan PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kreditor konkuren selaku pemohon PKPU menemukan bahwa PT. Rinjani Kertanegara selaku termohon PKPU ternyata juga memiliki utang kepada kreditor lain, sehingga syarat adanya lebih dari satu kreditor telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 ayat

⁴ *Ibid.* h. 225

⁵ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 2021, h. 128.

⁶ Berdasarkan Salinan putusan pengadilan niaga Jakarta pusat nomor 104/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(1) UU Kepailitan dan PKPU. Mengacu pada ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terpenuhi”. Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dengan fakta atau pembuktian sederhana adalah adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya fakta bahwa dua atau lebih kreditor atau fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sesuai dengan penjelasan pada Pasal 84 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengakibatkan PT. Rinjani Kartanegara berada dalam keadaan PKPU Sementara, pada contoh kasus PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor diberikan waktu 45 (empat puluh lima) hari selama masa PKPU sementara untuk menyusun proposal perdamaian dan melakukan upaya negosiasi perdamaian pembayaran utang-utangnya kepada seluruh kreditor. Pada tanggal 02 Oktober 2017, Pengurus melakukan rapat kreditor dengan menghadirkan debitor atau kuasanya untuk membahas proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Rinjani Kartanegara selaku termohon PKPU. Salah satu tujuan dilaksanakannya rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian atau untuk mengajukan perpanjangan waktu PKPU menjadi 270 hari.

Rapat kreditor PT. Rinjani Kartanegara yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terdapat beberapa kreditor yang keberatan atas proposal perdamaian dan meminta debitor untuk melakukan perbaikan proposal perdamaian yang diajukan. Namun debitor menegaskan bahwa debitor sudah tidak memiliki pilihan lain, maka proposal yang diajukan sudah bersifat final dan maksimal.⁷ Bahwa atas permintaan dari para kreditor guna memberikan perpanjangan waktu kepada PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor untuk merevisi Proposal Perdamaian yang diajukan, maka kreditor melakukan pemungutan suara (*voting*).

Berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) untuk perpanjangan waktu PKPU, ternyata mayoritas kreditor tidak setuju atas perpanjangan waktu PKPU PT. Rinjani Kartanegara. Dalam persentase jumlah suara yang setuju untuk perpanjangan waktu PKPU sebesar 6.660 suara atau sekitar 16.6305%, sedangkan yang tidak setuju perpanjangan waktu PKPU sebesar 33.387 suara atau sekitar 83.3695%,⁸ dengan demikian jelas bahwa permohonan perpanjangan PKPU PT. Rinjani Kartanegara tidak disetujui atau ditolak. Oleh karena permohonan perpanjangan waktu PKPU PT. Rinjani Kartanegara maka hakim pengawas harus melakukan pemungutan suara (*voting*) atas proposal perdamaian yang disampaikan oleh debitor PT. Rinjani Kartanegara. Berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) mengenai proposal perdamaian, ternyata mayoritas kreditor juga menolak atau tidak setuju atas proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. Rinjani Kartanegara, dengan hasil jumlah suara kreditor konkuren yang hadir dan menyatakan setuju 6.374 suara atau sekitar 15,9203%, sedangkan kreditor konkuren yang hadir dan menyatakan abstain atau tidak setuju sebesar 33.663 suara atau sekitar 84,0797%. Adapun kreditor separatis satu-satunya

⁷ Berdasarkan isi surat nomor.043/PTRK/X/2017 mengenai tawaran perdamaian.

⁸ Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.104/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

menyatakan setuju dengan proposal perdamaian dengan jumlah suara 19.854 atau 100%. Dengan demikian, maka PT.Rinjani Kartanegara dapat dinyatakan pailit.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, melihat fakta bahwa tidak terpenuhi ketentuan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU dan hakim pengawas maupun pengurus merekomendasikan agar debitor yaitu PT.Rinjani Kartanegara berada dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285 jo. Pasal 189 UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga melalui Majelis Hakim menyatakan PT.Rinjani Kartanegara dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

3.2 Pertimbangan Hakim Pengawas dan Kurator Untuk Melangsungkan Usaha PT. Rinjani Kartanegara

Debitor dinyatakan pailit, terdapat beberapa pihak seperti hakim pengawas dan kurator yang memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan dampak debitor dinyatakan pailit yaitu menentukan kelangsungan usaha perusahaan debitor pailit. Kurator memiliki peran dan kewenangan penuh melakukan pengurusan perusahaan debitor pailit dan pemberesan harta debitor pailit.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas mengatur bahwa kurator harus meminta persetujuan dari hakim pengawas untuk melanjutkan usaha perusahaan debitor pailit. Hubungan keduanya apabila perusahaan debitor pailit masih melanjutkan usahanya (*going concern*), maka perusahaan debitor pailit akan banyak melakukan transaksi dalam lalu lintas hukum seperti menjaminkan aset perusahaan dan melepaskan aset-aset perusahaan.¹⁰

Pertimbangan utama untuk melanjutkan usaha perusahaan debitor pailit yaitu nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan debitor pailit akan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset fisik perusahaan.¹¹ Menurut pendapat J.B.Huizink dengan melakukan pelanjutan usaha debitor pailit akan membawa manfaat seperti nilai suatu perusahaan sering lebih tinggi dibandingkan jumlah masing-masing unitnya. Jika suatu perusahaan debitor pailit dibekukan, maka karyawannya akan juga ikut diberhentikan serta aktivitya dilikuidasi, sehingga hasil yang diperoleh jelas akan lebih sedikit daripada jika perusahaan debitor pailit itu dijual sebagian sebagai suatu proses kelangsungan usaha (*on going concern*).¹²

Penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) juga didorong oleh berbagai alasan, misalnya apabila kurator melihat potensi untuk meneruskan perusahaan debitor pailit dalam bentuk yang lebih ramping. Selain itu, penerapan kelangsungan usaha oleh kurator dengan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan perusahaan debitor pailit yang sedang berjalan. Seringkali kurator melihat hal tersebut sebagai alasan untuk melanjutkan usaha perusahaan debitor pailit, hal ini dikarenakan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut selesai berpotensi meningkatkan harta debitor pailit.

Contoh kasus kepailitan PT. Rinjani Kartanegara, yang menjadi pertimbangan kurator melanjutkan usaha debitor pailit tersebut yang pertama dikarenakan PT. Rinjani

⁹ Royana Lumban Gaol, Gindo L. Tobing, and Rr Ani Wijayati, *Penerapan Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Perkara Kepailitan*, *Jurnal Hukum to-ra*, Februari (Special Issue) 2021, h. 106.

¹⁰ Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hal Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.3 (2015): 399-418.

¹¹ Royana Lumban Gaol, dkk, *Op. Cit.* h.107.

¹² J. B. Huizink, *op. cit.*, h. 10-11.

Kartanegara merupakan perusahaan pertambangan batubara yang masih memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pakai Kawasan Hutan (IPKH) yang masih berlaku. Selain itu, kurator mempertimbangkan dengan menjalankan kembali operasional dan kegiatan pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit yang masih memiliki cadangan batubara yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai harta pailit dan dapat melunasi kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya.¹³

Kurator juga mendapatkan suntikan dana dari investor baru untuk melanjutkan kegiatan pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya untuk pemberesan dan/atau pemberesan harta pailit, kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga. Hal ini telah di atur dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 69 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa “kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit”. Dalam melanjutkan operasional dan kegiatan pertambangan batubara, Kurator dibantu PT. Beringin Bara Inti selaku pihak ketiga untuk menjalankan kembali operasional dan kegiatan pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara yang ditunjuk dalam penetapan kelangsungan usaha (*going concen*) oleh hakim pengawas dalam rapat usul melanjutkan usaha debitor pailit PT. Rinjani Kartanegara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kurator meminta persetujuan dari hakim pengawas supaya perusahaan PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit dilanjutkan. Usul melanjutkan perusahaan debitor pailit tersebut dilakukan oleh kurator berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1). Kurator juga meyakinkan kreditor bahwa dengan melanjutkan perusahaan PT. Rinjani Kartanegara, maka akan memiliki potensi meningkatkan aset perusahaan yang akan digunakan untuk melakukan kewajiban debitor pailit PT. Rinjani Kartanegara. Oleh karena itu, mayoritas kreditor konkuren menyetujui usul tersebut dan kegiatan operasional perusahaan batubara PT. Rinjani Kartanegara dilanjutkan. Adanya persetujuan oleh kreditor harus berdasarkan ketentuan pada Pasal 180 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

3.3 Pemenuhan Kewajiban Debitor Pailit PT. Rinjani Kartanegara Kepada Kreditor Melalui Penerapan Kelangsungan Usaha

Kepailitan kepada debitor diawali ketika kewajiban debitor sudah sudah tidak terlaksana kepada para kreditornya berupa melakukan pembayaran utang-utang. Utang merupakan suatu kewajiban debitor kepada kreditor untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan maupun karena perintah undang-undang. Proses kepailitan tidak akan terjadi apabila tidak adanya utang. Apabila debitor dinyatakan pailit, maka selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit bukan dilakukan oleh debitor pailit lagi, melainkan oleh kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua harta debitor menjadi jaminan untuk pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Hal ini dalam dilihat dalam penjelasan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka ada dikemudian hari

¹³ Wawancara dengan salah satu Kurator PT. Rinjani Kartanegara (dalam pailit) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 13 Oktober 2021.

menjadi jaminan tanggungan untuk segala perikatan, yang akan dibagi kepada semua orang yang mengutangkan pada nya, dimana pendapatan penjualan akan dibagikan menurut keseimbangan dan besar kecilnya piutang masing-masing, terkecuali apabila didahulukan oleh undang-undang”.

Seringkali dalam praktiknya, harta debitor pailit tidak mencukupi membayar utang-utangnya kepada para kreditor khususnya kepada kreditor yang tidak memiliki hak gadai, hak tanggungan, jaminan, hipotek dan jaminan lainnya dari hasil likuidasi yang dilakukan oleh kurator. Hal ini dikarenakan, dalam melakukan likuidasi terhadap harta-harta debitor pailit melalui lelang dengan harga yang relatif murah. Dalam hal tersebut, seringkali panitia kreditor atau kurator menyarankan untuk melanjutkan usaha debitor pailit melalui suatu perdamaian dengan mengusulkan kelangsungan usaha dalam rangka meningkatkan nilai aset perusahaan debitor pailit.

Kelangsungan usaha dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kurator agar kreditor mendapatkan hak nya yaitu pembayaran piutang. Dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan bagi kurator sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor pailit seperti contoh kasus PT. Rinjani Kartanegara yang telah berada dalam keadaan pailit. Ketentuan pada Pasal 104 jo. Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa; Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU: 1) “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, **Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit** walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” 2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.”

Melihat contoh kasus kelangsungan usaha (*going concern*) PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit dengan nomor perkara 104/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kepailitan PT. Rinjani Kartanegara berawal dari adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan tawaran proposal perdamaian pada masa PKPU sementara tidak diterima dan ditolak oleh para kreditor sehingga PT.Rinjani Kartanegara dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Namun, ketika PT. Rinjani Kartanegara dinyatakan Pailit, kurator tidak langsung melikuidasi semua harta debitor pailit dan mengusulkan agar perusahaan debitor tetap untuk dilanjutkan. Menurut Tim Kurator PT.Rinjani Kartanegara jika dengan langsung melikuidasi aset-aset perusahaan akan tidak mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada seluruh kreditor khususnya para kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan utang keseluruhan PT.Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit kepada kreditor mencapai Rp. 622,08 miliar, dengan rincian utang kepada kreditor separatis senilai Rp.198,55 miliar dan utang kepada kreditor konkuren sebesar Rp. 423,55 miliar.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan salah satu Kurator PT. Rinjani Kartanegara (dalam pailit) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 13 Oktober 2021.

Berdasarkan hal itulah, Tim Kurator mengusulkan untuk melanjutkan usaha PT. Rinjani Kartanegara dengan harapan dapat meningkatkan harta pailit dan kreditor mendapatkan pembayaran piutangnya. Tim Kurator menyakinkan hakim pengawas dan para kreditor, dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pakai Kawasan Hutan (IPKH) yang masih berlaku serta Tim Kurator melihat masih banyaknya potensi hasil pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara kedepannya. Sehingga dalam penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) dengan melanjutkan operasional dan kegiatan pertambangan batubara PT. Rinjani Kartanegara, maka harta pailit akan meningkat yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor pailit kepada seluruh kreditornya.

4. Kesimpulan

Penerapan Kelangsungan Usaha (*going concern*) bagi debitor yang telah dinyatakan pailit dalam hal ini PT. Rinjani Kartanegara yang merupakan perusahaan pertambangan batubara telah terlaksana dengan baik atas adanya usul daripada kurator kepada para kreditor dan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 104 jo. Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator mempertimbangkan apabila harta debitor pailit langsung dilikuidasi, maka kemungkinan tidak akan mencukupi pembayaran kepada para kreditor dikarenakan PT. Rinjani Kartanegara selaku debitor pailit memiliki jumlah utang yang relatif tinggi. Kewajiban kurator dalam hal pemberesan harta pailit dapat berupa melanjutkan usaha debitor pailit dalam rangka meningkatkan harta debitor pailit. Usul melanjutkan usaha (*going concern*) bagi debitor pailit kepada kreditor dan hakim pengawas akan diterima apabila usul tersebut dengan tujuan meningkatkan harta pailit debitor, yang nantinya digunakan untuk membayarkan seluruh utang-utang debitor kepada para kreditornya.

Daftar Referensi

- Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hal Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.3 (2015): 399-418.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Group, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 2011.
- Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 2021.
- Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan. *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, *Batulis Civil Law Review*, 2 (1), 66-77. 2021.
- Royana Lumban Gaol, Gindo L. Tobing, and Rr Ani Wijayati, *Penerapan Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Perkara Kepailitan*, *Jurnal Hukum to-ra*, Februari (Special Issue) 2021.